



PRAKTIK GELAP PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) YANG MENJADI SOROTAN DUNIA)

I Kadek Adi Wira Utama, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : adi.wira.utama@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Human Trafficking,
International Law

Abstract

Human trafficking is not only a black record for Indonesia, but has become a global issue. The rise of this practice and the increasing number of cases from time to time finally led the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) as an agency or organization that focuses on dealing with these polemics and also initiated a series of international convention to discuss issue related to this. It's quite crucial. According to the PBB itself, human trafficking is categorized as one of the third largest illicit companies in the world. This is also proven by the fantastic income, which is 9.6 million USD. Not only that, but Human Trafficking is one of the darkest companies that is closely related to other elements. Such as money laundering, document falsification, drug trafficking (Drugs), and also immigrant smuggling (smuggling). Based on the quote above, it can be said that until now the practice of human trafficking is still rampant in the life of the world. These actions are very contradictory and at the same time contrary to the noble teaching and values of human rights (HAM). Because human trafficking is how someone is deprived of their rights and also cannot be sovereign like humans in general. This is a very serious matter and should not be left alone. There is a need for firm preventif measures to overcome these problems.

Kata kunci:

Perdagangan Manusia,
Hukum Internasional

Corresponding Author:

I Kadek Adi Wira Utama, e-
mail :

adi.wira.utama@undiksha.ac.id

Abstrak

Perdagangan manusia bukan hanya menjadi catatan hitam bagi Indonesia, tetapi telah menjadi isu global. Maraknya praktik ini dan meningkatnya jumlah kasus dari masa ke masa akhirnya membawa United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai lembaga atau organisasi yang fokus menangani polemik tersebut dan juga menginisiasi serangkaian konvensi internasional untuk membahasnya. masalah yang berkaitan dengan ini. Ini cukup penting. Menurut PBB sendiri, perdagangan manusia dikategorikan sebagai salah satu perusahaan gelap terbesar ketiga di dunia. Hal ini juga dibuktikan dengan pendapatan yang fantastis, yaitu 9,6 juta USD. Tidak hanya itu, Human Trafficking merupakan salah satu perusahaan tergelap yang erat kaitannya dengan elemen lainnya. Seperti pencucian uang, pemalsuan dokumen, peredaran narkoba (Narkoba), dan juga penyelundupan imigran (smuggling). Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini praktik perdagangan manusia masih merajalela dan masih diteruskan dalam kehidupan dunia. Tindakan tersebut sangat kontradiktif dan sekaligus bertentangan dengan ajaran luhur dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Karena perdagangan manusia adalah bagaimana seseorang dirampas haknya dan juga tidak dapat berdaulat seperti manusia pada umumnya. Jadi ini adalah masalah yang sangat serius dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Diperlukan tindakan pencegahan yang tegas untuk mengatasi masalah tersebut

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Banyak sekali terdengar berita mengenai perdagangan manusia yang bisa kita lihat di media social maupun di siaran televisi atau media berita lainnya yang dimana kasus ini tidak memandang umur, banyak perdagangan manusia ini melibatkan anak berumur kurang dari 18 tahun yang menjadi korban praktik perdagangan manusia ini. Secara singkat Perdagangan manusia atau perdagangan orang atau dalam Bahasa Inggris disebut human trafficking adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut lembaga non-pemerintahan yang menangani kasus perdagangan manusia di Amerika Serikat National Human Trafficking Hotline yang dimaksud perdagangan orang yaitu: Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di antar negara saat pelaku memakai cara

kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain untuk melakukan Tindakan seksual atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya. Untuk kasus pekerja seks dibawah umur 18 tahun, tidak diperlukan unsur kekerasan, penipuan atau paksaan tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan manusia.

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya negara kita INDONESIA dalam mengatasi masalah perdagangan manusia / human trafficking ini?
2. Apa pandangan HAM dalam menilai anak-anak yang menjadi korban kasus perdagangan manusia/human trafficking?
3. Bagaimana perspektif hukum international terkait human trafficking?

Pada penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang datanya diperoleh dari penelitian, jurnal, buku, maupun berita media massa baik meida cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan praktik-praktik perdagangan manusia atau human trafficking. Sehingga perlu melakukan pendekatan dengan jalan menelaah dan memahami norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan perdagangan orang atau human trafficking.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 definisi perdagangan manusia adalah sebagai Tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, dan pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau manfaat sehingga untuk mendapat persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan dalam negara maupun luar negara yang bertujuan untuk eksploitasi orang. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang sering dijumpai adalah eksploitasi seksual baik anak-anak maupun dewasa, menjadi pekerja migran, distribusi obat, perdagangan organ, sebagai penari, pengantin Wanita-wanita sing, serta bentuk lainnya.

Dalam masa perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk kedalam kejahatan terorganisir atau dapat dikatakan kejahatan yang telah diatur bahkan melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Apabila praktik gelap perdagangan manusia sudah transnasional, maka mitigasi juga harus transnasional dalam bentuk kerja sama komprehensif antar negara (Baik secara internasional, regional, bilateral dan multilateral), baik preventif maupun represif. Indonesia menjadi negara asal sebagai korban utama dalam perdagangan manusia pada tahun 2012 di dunia. Perairan territorial Indonesia juga rentan sebagai rute perdagangan manusia yaitu selat malaka.

Upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani/mengatasi perdagangan manusia sudah dilakukan beberapa cara sebagai berikut: Implementasi dalam strategis against human trafficking diartikan sebagai kebijakan yang telah dibuat suatu negara dalam mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Pada strategi implementasi maka dapat melihat upaya Indonesia seperti mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional, menandatangani

konvensi, dan membuat rencana aksi nasional dalam penanggulangan human trafficking. Bentuk implementasi dari upaya Indonesia dalam menanggulangi human trafficking telah ditetapkan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 21 Tahun 2007, selain itu Indonesia juga sudah melakukan beberapa aksi nasional dan Indonesia juga meratifikasi deklarasi ASEAN menentang human trafficking khususnya perempuan dan anak-anak.

Upaya kedua yaitu Kerjasama pada strategi ini dalam upaya penanggulanagn perdagangan manusia (human trafficking) Indonesia telah menajalin kerja sama dengan berbagai pihak. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 3 negara pantai yaitu Malaysia, Singapore, selain itu Indonesia juga bekerjasama dengan user state seperti Amerika Serikat. Tidak bekerjasama antar negara saja, Indonesia juga bekerja sama dengan International Maritime Organization (IMO) dan bekerja sama antar sector keamanan. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia berkaitan dengan masalah hak-hak anak yang diatur dalam instrument HAM internasional seperti UDHR, Konvenan hak anak, hingga produk yuridis Indonesia. Adapun hak-hak anak yang harus mendapat perhatian diantaranya adalah mendapat bantuan fisik (Pertolongan pertama Kesehatan, pakaian dan sebagainya) Ketika awal ditemukan harus mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (Melapor, penasihat hukum, pembelaan), mendapat kembali hak miliknya, mendapat pembinaan dan rehabilitasi dan lain sebagainya.

International Organization for Migration atau IOM, Organisasi tersebut bergerak di kancah internasional dalam bidang migrasi. Pada tanggal 8 april 2021 lalu telah melakukan webinar bertemakan "Tren, Pola, dan Mekanisme penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kegiatan tersebut merupakan respons atas kecemasan terhadap maraknya perdagangan orang yang terjadi Indonesia, karena polemic ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena jika dibiarkan akan menganggapnya sebuah hal kecil. Jika dilihat dari tahun ke tahun bahwa kasus ini menjadi penyakit yang mandarah daging di negara Indonesia, beberapa pihak justru menganggap ini menjadi sebuah peluang yang meraup keuntungan semata. Dari praktik ini Indonesia ditetapkan menetapkan peringkat ke-2 perdagangan manusia yang langsung dilaporkan oleh amerika serikat pada laporan perdagangan manusia tahun 2021. Kasus demi kasus yang terjadi pun melibatkan banyak pihak dan tentunya pelaku menyesiasatkan korban dengan modus yang beragam modus, seperti diiming-imingkan seperti menjadi sopir, pembantu rumah tangga dan sector pekerjaan lainnya sehingga korban tergiur dengan iming-imingan tersebut.

Adapun data terakhir ialah sebanyak 1.962 anak menjadi korban kekerasan seksual, 50 anak menjadi korban eksploitasi. Sedangkan data dari Imigration Organization for Migration (IOM) Sejak maret 2005 hingga januari 2008 telah mencatat perdagangan manusia 3.024 dengan rincian 5 bayi, 132 anak laki-laki, 651 anak perempuan dan 2.504 orang dewasa. Dari data tersebut 55% diantaranya sebagai korban eksploitasi di sector pekerja rumah tangga, 21% di sector pegawai sex paksa, 18,4% di sector pekerja formal, 5% eksploitasi Ketika transit, dan 0,6% adalah bayi. Ironisnya dari data tersebut hanya 1% yang baru dapat ditangani oleh meja peradilan. Indonesia sendiri sejatinya memiliki Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),

namun belum dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan peran dari Hukum Internasional untuk saling menguatkan.

Pandangan PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) dalam melihat praktik gelap ini, merupakan adalah praktik gelap terbesar dan merupakan praktik yang sangat menyakitkan didunia karena menurut PBB praktik ini yang menjadi korban adalah manusia bukan barang seperti narkoba dan pastinya mereka si para korban merasakan tekanan bahkan bisa menjadikan gangguan mental kedepannya dikarenakan paksaan pelaku atau ketidakmampuan diri untuk menerima keadaannya yang diperjual belikan yang dimana pelaku meraup keuntungan semata. Pada tahun 2017, kementerian PPN/Bappenas menandatangani lembar dokumen kerja sama dengan pihak United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). Program tersebut sebagai pertanda bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam mendukung penuh untuk meratifikasi serta mempersiapkan penyelenggaraan perjanjian hukum internasional.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam upaya maksimal guna melawan praktik perdagangan manusia. Hal tersebut terbukti dari beberapa Tindakan seperti kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang membentuk beberapa gugus di setiap provinsi, menandatangani perjanjian hukum internasional, menjalin kerja sama antar negara, ikut serta konvensi-konvensi internasional yang diselenggarakan oleh negara-negara, serta menetapkan UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 Yang dalam undang-undang tersebut membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hingga saat ini maraknya praktik perdagangan orang masih belum tuntas dan terus hinggap pada kehidupan didunia. Perbuatan ini sangat bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ajaran luhur yang terdapat pada HAM. Karena human trafficking atau perdagangan manusia mengakibatkan hak seseorang dirampas dan juga tidak dapat kedaulatan sebagaimana manusia pada umumnya.

Beberapa penelitian yang didapat berdasarkan data hasil internet menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mendapat informasi tentang perdagangan manusia melalui televisi yaitu acara berita dan tayangan sinetron. Orang yang memberikan tanggapan pun hanya mengetahui bahwa jenis dari perdagangan manusia adalah dipekerjakan sebagai prostitusi. Pemahaman masyarakat terhadap perdagangan manusia juga cukup beragam, di antaranya pemahaman bahwa perdagangan manusia adalah aktivitas jual beli manusia disertai kekerasan/perlakuan buruk, aktivitas jual beli manusia saja, pemaksaan, dan prostitusi. Jika disimpulkan keterangan diatas bahwa masih cukup banyak masyarakat yang hingga saat ini belum sepenuhnya mengetahui berbagai bentuk dari perdagangan manusia ini. Padahal dari perdagangan manusiaini tidak hanyadalam bentuk prostitusi dan perdagangan tenaga kerja saja, melainkan juga perbudakan manusia, kerja paksa anak di bawah umur, pekerja migran yang ilegal, bahkan perdagangan organ.

Dalam hal ini sebenarnya bisa ditangani secara mudah apalagi dengan bantuan masyarakat tetapi faktanya jika dilihat secara langsung di lingkungan kasus ini sangat sulit dideteksi karena modusnya yang banyak, dan orang yang menjadi korban sulit dibedakan dengan orang pada umumnya sehingga mendeteksi praktik perdagangan manusia ini sulit untuk dilaporkan oleh masyarakat. Sehingga jika

dikatakan penegakan hukum yang kurang kuat dengan keadaan ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan dengan alasan:

1. Beberapa masyarakat yang mengetahui praktik perdagangan manusia ini takut untuk melaporkan ke pihak terkait.
2. Berbagai maca modus yang dilakukan pelaku sehingga sulit untuk tertangkap basah.
3. Kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar.
4. Korban yang belum memahami isyarat SOS.

Sehingga alasan-alasan tersebut juga dapat menyebabkan praktik perdagangan manusia yang marak terjadi sulit ditangani. Pada dasarnya sebuah kejahatan pasti ada factor yang mempengaruhi atau menjadikan pelaku harus berbuat praktik gelap ini (Human Trafficking) antara lain:

1. Ekonomi

Factor ekonomi ini sering sekali menjadi factor pemicu perdagangan manusia/human trafficking ini karena korban akan rela melakukan apapun demi menghidupi keekonomiannya walaupun tidak semua seperti itu tetapi ekonomi yang dapat dikatakan "Sangat kekurangan" menjadi factor pertama peraktik gelap ini.

2. Perpindahan Penduduk

Perpindahan penduduk juga dapat menjadi sebab angka perdagangan manusia ini terus meningkat, yang dimana penduduk dari negara asalnya pindah ke negara baru. Biasanya ini terjadi di negara-negara berkembang.

3. Deskriminasi

Banyaknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang disebabkan oleh deskriminasi terutama dalam kaitannya dengan akses terhadap harta keluarga dan Pendidikan. Biasanya perempuan yang biasanya memiliki keterbatasan akses harta keluarga akan memilih alternatif lain seperti pekerja seks

4. Budaya Patriaki

Budaya patriaki adalah budaya yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki kelebihan dan dianggap yang utama dibandingkan anak perempuan terutama kaitannya dengan harta dan warisan keluarga serta Pendidikan.

Dalam pandangan international, berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang atau human trafficking. Instrumen-instrumen tersebut adalah:

- 1) Universal Declaration of Human Rights;
- 2) International Covenant on Civil and Political Rights

Pasal 10 Konvensi Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families ini menegaskan bahwa pekerja migran dan keluarganya wajib dibebaskan dari segala macam bentuk siksaan, hambatan, dan perilaku yang tidak manusiawi, termasuk di dalamnya larangan untuk memperbudak, perlakuan yang tidak manusiawi. Hal tersebut merupakan Hukum International yang dimana tujuannya untuk melindungi para pekerja migran atau orang yang bekerja diluar negara asalnya.

Kemudian Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan

Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia), mengatur tentang larangan memperlakukan seseorang menjadi sasaran penyiksaan, dan perlakuan hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution. SAARC dimaksudkan untuk mencegah dan membasmi perdagangan wanita dan anak, dengan tujuan untuk prostitusi di wilayah Asia Selatan yang memang menjadi wilayah dengan banyak kasus perdagangan wanita dan anak.

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang".

Di Indonesia tindak pidana perdagangan manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelaku dari tindak pidana ini dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam pasal tersebut berbunyi: "Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah)". Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

Di samping ketentuan khusus Undang-Undang Trafficking diatas, pengaturan perdagangan manusia juga dapat dilihat sanksinya dalam:

Pasal 297 KUHP yang berbunyi:

"Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun".

Pasal 324 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Selain orang dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia, tidak lupa juga dengan anak-anak yang dimana mereka harusnya menikmati waktu bermain mereka sekrang malah menjadi korban juga dalam perdagangan manusia. Maka dari

itu selain dalam UU Nomor 21 tahun 2007 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat ketentuan mengenai perdagangan anak dalam beberapa pasalnya, antara lain:

Pasal 78 yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)."

Pasal 83 menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)"

Dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbudakan (slavery). Pengertian perbudakan (slavery), menurut Convention of Slavery (1926) adalah "the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the rights of ownership are exercised" atau dalam Bahasa Indonesia yang artinya "status atau kondisi seseorang yang kepadanya sebagian atau seluruh kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan dijalankan". Dalam artian termasuk membeli, menjual, dan mengadakan transportasi terhadap orang dengan maksud untuk melakukan eksploitasi, guna memperoleh keuntungan.

Hukum Humaniter Internasional, menentang dan melarang segala bentuk perbudakan. Masalah yang berkaitan dengan perbudakan dianggap sebagai kejahatan internasional. Oleh karena itulah, masalah ini menjadi masalah yang penting bagi setiap negara untuk melakukan pelarangan dalam hukum nasionalnya dalam negaranya, sekalipun dalam keadaan darurat. Permasalahan yang berkaitan dengan anak, tidak lepas dari perhatian masyarakat-masyarakat internasional. Pasal 32 konvensi hak anak menegaskan bahwa setiap negara wajib mengedepankan perlindungan anak dari segala macam bentuk eksploitasi atau pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan atau mengganggu pendidikan anak, atau yang mengancam kesehatan fisik, mental. Pasal 35 konvensi hak anak juga mewajibkan pemerintah membuat langkah-langkah yang lebih untuk mencegah penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan apapun, serta memberikan pula pelayanan program social, menyediakan dukungan yang sesuai dengan anak.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perdagangan manusia adalah praktik gelap terbesar di dunia yang dipandang serius terhadap negara-negara yang ada termasuk Indonesia yang dimana merupakan negara terbesar yang melakukan praktik gelap tersebut, berbagai macam modus dilakukan oleh pelaku terhadap korban perdagangan manusia ini seperti diiming-imingkan pekerjaan bagus di luar negeri, dan memperkeja paksakan sebagai pekerja seksual atau menjadi istri bayaran. Selain itu dalam praktik ini tidak pelaku tidak memandang umur si korban, dengan kata lain anak berusia dibawah 18 tahun pun kerap menjadi korban perdagangan manusia ini sehingga hal ini merupakan hal serius dan harus ditangani. Jika dilihat dari sudut pandang lain hal ini juga bisa terjadi dikarenakan beberapa factor seperti factor ekonomi yang menjadikan mereka terpaksa melakukan perdagangan manusia, factor budaya patriaki yang dimana factor ini tidak terlalu suka dengan anak perempuan, faktor deskriminasi hingga perpindahan penduduk dapat menjadi sebab tumbuhnya angka perdagangan manusia ini.

Berbagai upaya telah dilakukan baik secara nasional maupun internasional, Indonesia sendiri telah melakukan upaya kerja sama dengan pihak negara lain dan Indonesia telah melakukan Tindakan tegas dalam menangani hal ini seperti diUndang-Undangkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan dalam hal perlindungan korban juga dilindungi oleh HAM dan Perlindungan perempuan dan anak. Selain itu dalam penanganan kasus perdagangan manusia atau sering disebut human trafficking ini dari perspektif hukum international juga dengan tegas memberikan sanksi terhadap pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan juga secara international telah membentuk rangkaian konvensi international untuk mengatasi krusial tersebut seperti: Asean Convention Agains Trafficking in Persons, Conventionon the Elimination of All Form of Discrimination Agains Woman, International Convention for the Suppression of Traffic in Woman of Full Age, International Convention for the Suppression of Traffic in Woman and Children, dan International Convention for the Suppression of White Slave Traffic.

DAFTAR PUSTAKA

- Deypend Tommy Sibuea. (2018, March 29). PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA.
- M GilangRamadhan. Human Trafficking dalam Perspektif Hukum Internasional.
- Maslihati Nur Hidayati, 2012, Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Al-Azha.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Legal protection for women victims of trafficking in Indonesia in an international human rights perspective." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1397-1404.